



**RENCANA KERJA PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)  
PT PLN (PERSERO)  
TAHUN 2021**

| NO | KEGIATAN               | URAIAN KEGIATAN   | WAKTU            | PIC              | KETERANGAN   |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 1  | Perangkat PPG          | Penyusunan rancangan/revisi Peraturan mengenai Pengendalian Gratifikasi dan menyampaikan aturan yang telah ditandatangani Pimpinan instansi kepada KPK (Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019)  | Triwulan IV      | Divisi Kepatuhan | Revisi Perdir 076/2017 tentang Gratifikasi memasukan Peraturan KPK Nomor 02 tahun 2019 |
|    |                        | Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan/atau menunjuk pelaksana fungsi Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan (SK) maupun mekanisme lain sesuai aturan Pengendalian Gratifikasi yang berlaku di Instansi Menyampaikan SK yang telah ditandatangani Pimpinan instansi, maupun bukti/dokumen pendukung lain kepada KPK atas pembentukan UPG dan/atau penunjukan pelaksana fungsi Pengendalian Gratifikasi di Instansi | Triwulan II      | Divisi Kepatuhan | Membentuk SK Tim UPG ditandatangani EVP Kepatuhan                                      |
|    |                        | Menetapkan petugas Admin pengelola Gratifikasi Online (GOL) dan mendaftarkannya kepada KPK  | Triwulan I       | Divisi Kepatuhan | Petugas admin pengelola Gratifikasi Online (GOL) sudah didaftarkan.                    |
| 2  | Implementasi PPG       | Menyebarkan/mendiseminasikan media sosialisasi pesan Anti Gratifikasi yang disediakan oleh KPK  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan | Sosialisasi  |
|    |                        | Mengikuti serta mendorong pegawai di instansinya untuk mengikuti pembelajaran e-learning gratifikasi  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan | Sertifikasi UPG & Pic Kepatuhan Divisi dan Unit.                                       |
|    |                        | Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat) di lingkungan instansi   | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan | Sosialisasi  |
|    |                        | Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan | Sertifikasi UPG & Pic Kepatuhan Divisi dan Unit.                                       |
|    |                        | Melakukan pemetaan titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi di wilayah kerja masing-masing  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan |  |
|    |                        | Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing   | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan |  |
|    |                        | Melibatkan stakeholder dalam aktivitas/kegiatan pengendalian gratifikasi  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan | Sosialisasi  |
| 3  | Hasil Implementasi PPG | Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik (per semester)  | Triwulan II & IV | Divisi Kepatuhan |  |
|    |                        | Menyampaikan laporan kegiatan penerapan rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi kepada KPK   | Triwulan IV      | Divisi Kepatuhan |  |

Mengetahui,  
EVP Compliance

Rachmat Hidayat

Jakarta, 25 Januari 2021  
Ketua UPG PLN  
VP Integrity Management

Hanya Sidharta